

# PUTUSAN LEPAS (*ONSLAG*) TERHADAP TERDAKWA TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO. 1555 K/PID.SUS/2019)

**Muhammad Abdul Hakim**

(S1 Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya)  
([muhammadhakim16040704052@mhs.unesa.ac.id](mailto:muhammadhakim16040704052@mhs.unesa.ac.id))

**Pudji Astuti**

(S1 Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya)  
([pudjiastuti@unesa.ac.id](mailto:pudjiastuti@unesa.ac.id))

## Abstrak

Korupsi merupakan kejahatan yang sulit dijangkau oleh hukum pidana, karena perbuatan para pelaku korupsi ini semakin canggih dan modern dalam melakukan aksi kejahatannya. Untuk memberantasnya memerlukan kemampuan berpikir aparat penegak hukum. Hal inilah yang mendorong pemerintah mengeluarkan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Korupsi) dengan tujuan memberantas para koruptor agar tidak melakukan korupsi yang dapat merugikan keuangan negara. Namun, kasus Syafruddin menimbulkan polemik dimasyarakat karena MA memvonis putusan lepas, sehingga yang dipermasalahkan, apakah putusan hakim dalam Putusan No. 1555K/Pid.Sus/2019 sudah sesuai dengan tujuan UU Korupsi dan apakah proses penjatuhan putusannya sudah sesuai dengan kewenangan MA. Penelitian ini bertujuan menganalisis putusan hakim dalam putusan tersebut apa telah sesuai dengan tujuan dibuatnya UU Korupsi dan menganalisis proses penjatuhan putusan yang dilakukan Hakim telah sesuai dengan kewenangan MA. Penelitian normatif ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan kasus serta menggunakan analisis preskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan hakim pada putusan tersebut tidak sesuai dengan tujuan disahkannya UU Korupsi yang bertujuan untuk mencegah dan memberantas para koruptor agar tidak melakukan Korupsi yang dapat merugikan keuangan negara. Disamping itu UU Korupsi bertujuan agar koruptor mengembalikan kerugian negara akibat perbuatannya. Selain itu Hakim MA dalam proses penjatuhan putusan tersebut telah melampaui batas kewenangannya karena telah mengadili fakta yang telah diperiksa oleh pengadilan tingkat pertama dan banding. Dengan kata lain, Mahkamah Agung terkadang menempatkan dirinya sebagai pengadilan *judex factie*.

**Kata kunci :** putusan hakim, tujuan UU Korupsi dan kewenangan hakim

## Abstract

*Corruption is a crime that's difficult to reach by criminal law, because the actions these corruption perpetrators are increasingly sophisticated and modern in carrying out their crimes. To eradicate it requires the ability to think law enforcement officers. This has prompted the government to issue Law Number 20 of 2001 concerning Amendments to Law Number 31 of 1999 concerning the Eradication of Criminal Acts of Corruption (Corruption Law) with the aim of eradicating corruptors so as not to commit Corruption Crimes that can harm state finances. However, Syafruddin case caused a polemic in the community because the Supreme Court sentenced Syafruddin to acquittal, so what was at issue was whether the judge's decision in Decision Number 1555K/Pid.Sus/2019 were in accordance with the objectives of the Corruption Law and whether the process of imposing the decision was in accordance with the authority Supreme Court. This research aims to analyze the judge's decision in the decision whether it is in accordance with the purpose of the Corruption Law and to analyze the process of making the decision by the Panel of Judges in accordance with the authority of the Supreme Court. This normative research uses a statutory approach, and a case approach and uses prescriptive analysis. The results show that the judge's decision in Decision Number 1555K/Pid.Sus/2019 is not in accordance with the purpose of the ratification of the Corruption Law which aims to prevent and eradicate corruptors so as not to commit corruption which can harm state finances. In addition, Corruption Law aims to make corruptors return state losses due to their actions. In addition, the Judge of the Supreme Court in the process of imposing the decision has exceeded the limits of his authority because he has tried facts that have been examined by the court of first instance and appeal. In other words, the Supreme Court sometimes positions itself as a *judex factie* court.*

**Keywords :** judge's verdict, the purpose of corruption law, and judge's authority.

## PENDAHULUAN

Korupsi merupakan salah satu jenis kejahatan yang semakin sulit dijangkau oleh aturan hukum pidana, karena perbuatan korupsi bermuka majemuk yang memerlukan kemampuan berpikir aparat pemeriksaan dan penegakan hukum disertai pola perbuatan yang sedemikian rapi. Karena itulah, perubahan dan perkembangan hukum merupakan salah satu cara untuk mengantisipasi korupsi. Korupsi terkait dengan kompleksitas masalah, seperti sikap mental, pola hidup serta budaya, lingkungan sosial, sistem ekonom, politik dan sebagainya. Dalam menghadapi karakteristik demikian maka salah satu cara memberantas tindak pidana korupsi melalui sarana hukum pidana sebagai alat kebijakan kriminal dalam mencegah atau mengurangi kejahatan. (Surachmin & Cahaya 2011)

Korupsi di Indonesia, jika dianalogikan sebagai penyakit telah berkembang dalam tiga tahap yaitu *elitis*, *endemic*, dan *systematic*. Pada tahap *elitis*, korupsi masih menjadi patologi sosial yang khas di lingkungan para elit atau pejabat. Tahap *endemic*, korupsi mewabah menjangkau lapisan masyarakat luas. Tahap kritis, ketika korupsi menjadi *systematic*, setiap individu di dalam sistem terjangkit penyakit serupa. Boleh jadi penyakit korupsi di Indonesia telah menjangkiti seluruh individu dan menjadi sangat kritis sehingga dapat dikategorikan dalam tahap *systematic* (Rafi' 2006). Alasan itulah, Tindak Pidana Korupsi merupakan kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang menjadi masalah secara nasional dan internasional bahkan dapat menjatuhkan pemerintahan, dan menyengsarakan serta menghancurkan bangsa. Korupsi dapat menimbulkan dampak negatif di berbagai bidang. (Tim Penulis Buku Pendidikan Anti Korupsi 2011) menulis bahwa dampak negatif korupsi meliputi:

- dibidang ekonomi,
  - dibidang sosial dan kemiskinan masyarakat,
  - dibidang birokrasi pemerintahan,
  - dibidang politik dan demokrasi,
  - terhadap penegakan hukum,
  - terhadap pertahanan dan keamanan,
- 
- kerusakan lingkungan.

Dampak kejahatan ini bukanlah suatu hal yang asing bagi masyarakat dunia, bahkan dampak kejahatan ini pun menjadi permasalahan yang begitu kompleks bagi negara berkembang seperti Indonesia.

Indonesia dalam skor Indeks Persepsi Korupsi yang dipublikasikan oleh Transparency International Indonesia (TII), mengalami penurunan 3 poin dari 40 pada tahun 2019 menjadi 37 pada tahun 2020. Penurunan ini menjadikan Indonesia melorot ke posisi 120 dari 180 negara sebagai negara terkorup. Menurut Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD, ada beberapa faktor yang kemungkinan menjadikan skor IPK Indonesia turun salah satunya banyaknya potongan hukuman yang diberikan Mahkamah Agung terhadap terdakwa dan terpidana kasus Tindak Pidana Korupsi pada tahun 2020. (Maulana 2021)

Alasan itulah, maka pelaksanaan penegakan hukum pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia diperlukan kerjasama yang baik antara Kepolisian, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung, masing-masing harus menjalankan tugasnya sesuai dengan Undang-Undang sehingga keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukumnya dapat terwujud dan dirasakan seluruh masyarakat Indonesia.

Salah satu lembaga yang menjadi tumpuan harapan untuk mencari keadilan ialah pengadilan. Dalam suatu pengadilan, hakim memiliki peranan yang sangat penting karena hakim berhak memutuskan suatu perkara. Hakim dalam hal memutus suatu perkara itu harus berpegang teguh pada prinsip-prinsip peradilan yang bebas dan tidak memihak, seperti yang tertuang dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomer 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman (Ristiana 2016). Hakim sebagai salah satu pelaksana hukum diberi wewenang Undang-Undang yaitu menerima, memeriksa, dan memutus suatu perkara pidana. Hakim dalam memutuskan perkara kemungkinan dipengaruhi subyektifitas dan keadaan sekitarnya, seperti pengaruh agama, kebudayaan, pendidikan, nilai, norma, dan sebagainya, sehingga dapat dimungkinkan adanya perbedaan cara pandang yang mempengaruhi pertimbangan dalam memberikan putusan (Aji 1984).

Putusan Hakim ada tiga jenis, salah satunya tercantum dalam Pasal 191 ayat (2) KUHP yaitu "Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindakan pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum". Misal perbuatan tersebut merupakan bidang hukum perdata, hukum adat, atau hukum dagang.

M. Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali* mengatakan bahwa yang melandasi putusan lepas, terletak pada kenyataan apa yang didakwakan dan yang telah terbukti tersebut, bukan merupakan tindak pidana, tetapi termasuk ruang lingkup perdata atau adat (Harahap 2016). Maksud bukan merupakan tindak pidana itu karena dari hasil pemeriksaan di persidangan yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum (JPU) dalam surat dakwaannya terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, tetapi tidak dijatuhi pidana karena perbuatannya bukan merupakan tindak pidana. (Mulyadi 2012).

Namun keberadaan putusan lepas terhadap terdakwa Tindak Pidana Korupsi sebenarnya dapat memunculkan polemik di tengah maraknya kasus Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, yang salah satunya berujung pada anggapan bahwa Pengadilan, cenderung membuat putusan lepas daripada putusan penghukuman, akibatnya kerja keras KPK yang menangkap tersangka seperti sia-sia dengan keluarnya putusan lepas yang dibuat oleh Pengadilan.

Salah satu contoh putusan lepas kasus Tindak Pidana Korupsi terjadi pada Syafruddin Arsyad Temenggung dalam keputusan sidang kasasi, Mahkamah Agung menyatakan terdakwa Syafruddin terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, akan tetapi perbuatannya tidak dikategorikan sebagai tindak pidana. Dengan demikian Syafruddin Arsyad Temenggung bebas dari jeratan hukum. Sebelumnya Syafruddin selaku mantan Ketua Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) ini divonis bersalah dan dihukum 15 tahun penjara pada tingkat banding, setelah dia diputus bersalah oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dengan hukuman 13 tahun penjara. Menurut majelis hakim pengadilan tindak pidana korupsi dan pengadilan tinggi, Syafruddin terbukti merugikan negara sekitar Rp 4,58 triliun terkait penerbitan Surat Keterangan Lunas (SKL) BLBI kepada Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI). (Hakim 2019)

Putusan hakim pada kasus Syafruddin ini menimbulkan banyak polemik dari masyarakat dan para pakar hukum yang menilai bahwa hakim dalam mempertimbangkan putusan tidak sesuai dengan tujuan UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Tujuan dibuatnya UUPTPK adalah untuk lebih menjamin kepastian hukum,

menghindari keragaman penafsiran hukum dan memberikan perlindungan terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat, serta perlakuan adil dalam memberantas tindak pidana korupsi. Sedangkan putusan hakim adalah salah satu indikator paling penting untuk menentukan terciptanya nilai pada suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*), kepastian hukum, dan juga mengandung manfaat bagi para pihak yang terkait. Putusan hakim tersebut harus disikapi dengan teliti, baik dan cermat. Apabila tidak disikapi demikian maka putusan tersebut akan dibatalkan pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung (Isnaini 2021). Jadi pertimbangan hakim dalam putusan ini apa sudah sesuai dengan tujuan UU PTPK.

Penjatuhan putusan oleh hakim merupakan diskresi/kewenangan dari hakim. Sebagai diskresi, dalam penjatuhan putusan, hakim akan menyesuaikan dengan keadaan dan hukuman yang wajar bagi setiap pelaku tindak pidana, hakim akan melihat keadaan pihak yang berkasus yaitu penuntut umum (Rifa'i 2011). Maka proses penjatuhan putusan yang dilakukan oleh hakim dalam putusan kasus Syafruddin apa sudah sesuai dengan kewenangan hakim.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis putusan hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1555 K/Pid.Sus/2019 sudah sesuai dengan tujuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan untuk menganalisis proses penjatuhan putusan yang dilakukan Majelis Hakim pada Putusan No. 1555 K/Pid.Sus/2019 sudah sesuai dengan kewenangan Mahkamah Agung. Kajian teoritik yang berkaitan dengan permasalahan pertimbangan hakim dalam Putusan MA Nomor 1555 K/Pid.Sus/2019 sudah sesuai dengan tujuan UU PTPK (Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi) dan proses penjatuhan putusan yang dilakukan Majelis Hakim pada Putusan No. 1555 K/Pid.Sus/2019 sudah sesuai dengan kewenangan Mahkamah Agung.

Hal demikian adalah mengenai kajian teoritik tentang tindak pidana, kajian teoritik tentang mahkamah agung. Terdapat pula kajian teoritik tentang putusan hakim dan kajian teoritik tentang terdakwa.

## **METODE**

Jenis penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yang menganalisis Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1555

K/Pid.Sus/2019 tentang tindak pidana korupsi, penulis mengkaji mengenai putusan hakim dalam putusannya sudah sesuai dengan tujuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan proses penjatuhan putusan yang dilakukan Majelis Hakim pada Putusan No. 1555 K/Pid.Sus/2019 sudah sesuai dengan kewenangan Mahkamah Agung.

Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan mengkaji Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Sedangkan pendekatan kasus berkaitan dengan putusan mahkamah agung dalam kasus tindak pidana korupsi sebagai obyek yang dianalisis.

Bahan hukum primer yang digunakan antara lain: KUHAP, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Bahan hukum sekunder antara lain buku-buku dibidang hukum, jurnal hukum, dan artikel ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Bahan non hukum terdiri dari kamus hukum, situs internet dan ensiklopedia yang dapat membantu penelitian ini.

Bahan hukum dikumpulkan dengan menelusuri sumber bahan hukum yang relevan dengan permasalahan penelitian, kemudian ditelaah poin-poin penting yang terkait. Bahan hukum yang terkumpul diklasifikasikan dan diseleksi kemudian disusun secara sistematis. Penelitian ini menggunakan analisis preskriptif yakni memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti dalam suatu kasus konkret (Fajar and Ahmad 2007).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### **Putusan Hakim dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 1555K/Pid.Sus/2019 bila ditinjau dengan tujuan UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi**

Kasus dugaan Tindak Pidana Korupsi Syafruddin Arsyad Temenggung ini menimbulkan banyak polemik dan problematik dikalangan para ahli hukum pidana, aktivis anti korupsi dan masyarakat umum. Karena Mahkamah Agung menyatakan bahwa terdakwa kasus korupsi Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) Syafruddin Arsyad Temenggung lepas dari segala tuntutan hukum (*onslag van recht vervolging*).

Majelis Hakim MA menyatakan perbuatan Syafruddin memang terbukti sesuai dakwaan. Akan tetapi, Majelis Hakim MA menilai perbuatan itu bukan tindak pidana. Selain dinyatakan lepas dari dakwaan tuntutan, hak syafruddin telah dipulihkan beserta harkat, kemampuan, dan kedudukannya juga pulih dari segala jeratan hukum. Akhirnya Mahkamah Agung pun dalam putusannya memerintahkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengeluarkan terdakwa dari rumah tahanan (rutan) dan barang bukti dikembalikan kepada negara. Beban perkara kasasi pun dikenakan kepada negara.

Sementara itu dalam putusan tingkat pertama di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, terdakwa divonis 13 tahun dan pada tingkat banding di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, terdakwa divonis 15 tahun penjara. Pada pengadilan tingkat pertama dan banding, terdakwa dinyatakan melanggar Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP

Vonis pengadilan tingkat pertama dan banding tersebut dijatuhkan sebab terdakwa dinilai telah melakukan perbuatan yang merugikan negara Rp. 4,58 triliun. Yang dimana perbuatan tersebut terkait dengan penerbitan Surat Keterangan Lunas (SKL) untuk debitur BLBI yang juga pengendali Bank Dagang Negara Indonesia (BDNI), Sjamsul Nursalim. Perbuatan terdakwa diyakini juga, telah menghilangkan hak tagih terhadap Sjamsul Nursalim. Penerbitan SKL membuat pemerintah tidak bisa menagih hutang BLBI kepada Sjamsul. Dan pemerintah hanya menerima Rp. 220 miliar dari total penerimaan negara yang seharusnya didapatkan dari Sjamsul, yakni senilai Rp 4,8 triliun.

Berdasarkan fakta di persidangan pada kasus ini dengan nomor putusan 1555K/Pid.Sus/2019, dengan adanya keterangan saksi, keterangan ahli dan alat bukti maka hakim bisa mempertimbangkan dan menghukum terdakwa. Pemenuhan unsur-unsur tindak pidana sebagaimana pasal yang didakwakan yaitu Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, antara lain:

1. Setiap orang

Setiap orang adalah setiap subjek hukum atau pelaku perbuatan pidana yang mampu bertanggungjawab secara hukum. Pada kasus ini adalah terdakwa Syafruddin Arsyad Temenggung.

2. Secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Melawan hukum disini berarti perbuatan yang melawan atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Pada kasus ini terungkap bahwa terdakwa telah melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang merugikan keuangan negara. Perbuatan terdakwa adalah menyalahgunakan wewenang dengan menerbitkan SKL piutang BDNI kepada petani tambak yang dimana Sjamsul belum membayar lunas kewajiban kepada pemerintah. Sehingga perbuatannya tersebut juga memenuhi unsur penyertaan (*deelneming*). Penyertaan (*deelneming*) sendiri menurut Andi Hamzah dalam bukunya yang berjudul *Asas-Asas Hukum Pidana (Edisi Revisi)* yaitu pengertian yang meliputi semua bentuk turut serta atau terlibatnya orang atau orang-orang baik secara psikis maupun fisik yang melakukan masing-masing perbuatan sehingga melahirkan suatu tindak pidana (Hamzah 2008). Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak dijelaskan unsur penyertaan (*deelneming*) secara definisi. Namun, penyertaan sendiri telah diatur dalam Pasal 55 ayat (1) yang berbunyi:

(1) Dipidana sebagai pelaku tindak pidana:

1. mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

2. mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan

kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

Berdasarkan uraian diatas, unsur-unsur pasal yang didakwakan sudah terpenuhi, antara lain yaitu unsur setiap orang, secara melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dan perbuatan yang memenuhi unsur penyertaan (*deelneming*). Kerugian yang ditanggung oleh negara dalam kasus Syafruddin ialah sebesar Rp 4,58 Triliun. Detail kerugian negara yaitu saat terdakwa Syafruddin selaku Ketua Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) yang menerbitkan Surat Keterangan Lunas (SKL) untuk Sjamsul Nursalim pada tanggal 26 April 2004. Padahal pihak Sjamsul Nursalim telah melakukan *misrepresentasi* setelah dilakukannya *Financial Due Diligence* dan *Legal Due Diligence* oleh Kantor Akuntan Publik Prasetio Utomo & CO (Arthur Andersen) dan Kantor Hukum Lubis Gani Surowidjojo yang kesimpulannya menyatakan bahwa Sjamsul Nursalim terbukti melakukan *misrepresentasi* karena kredit pertambak yang telah macet dan dijamin oleh PT DCD sebagai salah satu *acquisition company* tersebut tidak diungkap oleh Sjamsul Nursalim yang diharuskan mengganti kerugian BPPN. Kemudian BPPN melakukan penagihan kepada pihak Sjamsul terkait dengan adanya kemacetan atas hutang Petambak Dipasena, tetapi selalu mendapatkan penolakan. Tanggal 22 April 2002 terdakwa telah mengalihkan aset hutang petambak dari litigasi ke penjualan aset serta menyimpulkan bahwa Sjamsul tidak *misrepresentasi* dan menyampaikan usulan penghapusan bukuan ketika Rapat Kabinet Terbatas yang akhirnya usulan terdakwa disetujui oleh Ketua Komite Kebijakan Sektor Keuangan (KKSK) sesuai dengan Surat Keputusan KKSK tanggal 13 Februari 2004. Dan tanggal 26 April 2004 terdakwa menerbitkan SKL dan hak tagih Negara kepada Sjamsul menjadi hilang yang seharusnya Sjamsul memiliki kewajiban membayar kepada BPPN sebesar Rp 4,8 Triliun. Tanggal 30 April 2004 BPPN menyerahkan aset hutang Petambak PT DCD kepada Menteri Keuangan saat itu kemudian diserahkan kepada PPA untuk dilakukan penjualan dengan nilai hak tagih sesuai dengan Surat Keputusan KKSK sebesar Rp. 1,1 Triliun kemudian aset berupa hutang petambak tersebut hanya laku dijual sebesar Rp. 220 Miliar, sehingga kerugian

keuangan negara menjadi sebesar Rp. 4,58 Triliun. Hasil perhitungan tersebut tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif BPK Nomor 12/LHP/XXI/08/2017. Semua unsur-unsur tersebut sudah terpenuhi sehingga wajar jika terdakwa dinyatakan bersalah. Tetapi pada tahap kasasi terdakwa dinyatakan lepas dari segala tuntutan oleh majelis hakim pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 1555 K/Pid.Sus/2019.

Pertimbangan-pertimbangan inilah disebut sebagai pertimbangan yang bersifat yuridis, didasarkan pada faktor-faktor yang terungkap didalam persidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat dalam putusan. Dan unsur-unsur yuridisnya seperti dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, barang bukti, serta pasal-pasal yang dilanggar terpenuhi. Selain memberikan pertimbangan yuridis, hakim perlu mempertimbangkan faktor-faktor non yuridis. Pertimbangan non yuridis sendiri adalah suatu pertimbangan yang terdiri dari latar belakang perbuatan, akibat terdakwa serta kondisi terdakwa saat melakukan perbuatan.

Jadi menurut hemat penulis, putusan hakim dalam memutuskan putusan terhadap terdakwa Syafruddin Arsyad Temenggung pada Putusan MA Nomor 1555 K/Pid.Sus/2019 itu tidak sesuai dengan tujuan dibuatnya Undang-Undang Korupsi. Tujuan Undang-Undang Korupsi sendiri terdapat pada pertimbangan dan penjelasan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pada penjelasan Undang-Undang ini adalah pertama bahwa tindak pidana korupsi sangat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dan menghambat pembangunan nasional, sehingga harus diberantas dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dan kedua bahwa akibat tindak pidana korupsi yang terjadi selama ini selain merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, juga menghambat pertumbuhan dan kelangsungan pembangunan nasional yang menuntut efisiensi tinggi. Ada juga tujuan Undang-Undang terdapat pada alinea ketiga penjelasan Undang-Undang adalah mencegah dan memberantas secara lebih efektif setiap bentuk tindak pidana korupsi yang sangat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara pada khususnya serta masyarakat pada umumnya.

Berdasarkan Pertimbangan dan Penjelasan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi maka tujuan diaturnya Korupsi adalah untuk mencegah dan memberantas para koruptor agar tidak melakukan Tindak Pidana Korupsi yang dapat merugikan negara dan keuangan negara. Disamping itu dibentuknya UU Korupsi juga bertujuan untuk mengembalikan kerugian negara akibat adanya korupsi tersebut. Dan alasan putusan MA tidak sesuai dengan tujuan Undang-Undang korupsi adalah karena hakim tidak mempertimbangkan temuan jaksa penuntut umum terhadap kesalahan yang telah diperbuat oleh Syafruddin yang menyebabkan negara mengalami kerugian keuangan negara. Alasan lain sebagai penyebab tidak setuju dengan Putusan MA, karena dari hasil Laporan Pemeriksaan BPK tahun 2017 Syafruddin telah menerbitkan Surat Keterangan Lunas (SKL), yang dimana Sjamsul Nursalim belum menyelesaikan kewajiban atas kesalahan dalam menyampaikan piutang BDNI kepada Petambak untuk diserahkan dan seolah-olah merupakan piutangnya lancar (*misrepresentasi*) serta menghapuskan piutang Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI) kepada Petani Tambak (Petambak) yang dijamin oleh PT Dipasena Citra Darmadja (PT DCD) dan PT Wachyuni Mandira (PT WM).

#### **Kesesuaian proses Penjatuhan Putusan No. 1555 K/Pid.Sus/2019 dengan Kewenangan Mahkamah Agung**

Mahkamah Agung salah satu kekuasaan kehakiman memiliki tugas dan kewenangan antara lain (Tutik 2010):

- 1) Memeriksa dan memutus; permohonan kasasi, sengketa tentang kewenangan mengadili, dan permohonan peninjauan kembali putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- 2) Memutus permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan tingkat banding atau tingkat terakhir dari semua lingkungan peradilan.
- 3) Menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang.
- 4) Menyatakan tidak sah peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang atas alasan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih

- tinggi atau pembentukannya tidak memenuhi ketentuan yang berlaku.
- 5) Melakukan pengawasan tertinggi terhadap penyelenggaraan peradilan di semua lingkungan peradilan dalam menjalankan kekuasaan kehakiman.
  - 6) Melakukan pengawasan tertinggi terhadap para hakim di semua lingkungan peradilan dalam menjalankan tugasnya.
  - 7) Meminta keterangan tentang hal-hal yang bersangkutan dengan teknis peradilan dari semua lingkungan peradilan.
  - 8) Memberikan petunjuk, teguran, atau peringatan yang dipandang perlu kepada pengadilan di semua lingkungan peradilan.
  - 9) Memutuskan pada tingkat pertama dan terakhir semua sengketa tentang kewenangan mengadili :
    - a. Antara Pengadilan di lingkungan Peradilan yang satu dengan Pengadilan di lingkungan Peradilan yang lain.
    - b. Antara dua Pengadilan yang ada dalam daerah hukum Pengadilan tingkat banding yang berkaitan dari lingkungan Peradilan yang sama.
    - c. Antara dua Pengadilan tingkat banding di lingkungan Peradilan yang sama atau antara lingkungan Pengadilan yang berlainan
  - 10) Memutuskan dalam tingkat pertama dan terakhir semua sengketa yang timbul karena perampasan kapal asing dan muatannya oleh kapal perang Republik Indonesia berdasarkan peraturan yang berlaku.
  - 11) Memeriksa dan memutus permohonan kasasi pada tingkat pertama dan terakhir atas putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap berdasarkan alasan-alasan yang diatur dalam Bab IV Bagian Keempat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung.
  - 12) Memberikan pertimbangan hukum kepada Presiden dalam permohonan grasi dan rehabilitas
  - 13) Melakukan pengawasan atas penasihat hukum dan notaris bersama-sama presiden.
  - 14) Memberikan pertimbangan-pertimbangan dalam bidang hukum, baik diminta tidak kepada Lembaga Tinggi Negara yang lain.
  - 15) Meminta keterangan dari dan memberikan petunjuk kepada pengadilan di semua lingkungan peradilan dalam rangka pelaksanaan ketentuan-ketentuan pasal 25 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.
  - 16) Memeriksa keberatan terhadap penetapan hasil perhitungan suara tahap akhir dari KPUD tentang pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah provinsi.
- Kewenangan Mahkamah Agung dalam proses pengadilan tingkat kasasi telah diatur dalam peraturan perundang-undangan Indonesia yaitu Pasal 30 Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung yang berbunyi: "Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi membatalkan putusan atau penetapan Pengadilan-pengadilan dari semua Lingkungan Peradilan karena:
- a. tidak berwenang atau melampaui batas wewenang;
  - b. salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;
  - c. lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan."
- Jadi didalam Undang-Undang Mahkamah Agung, kewenangan hakim di pengadilan tingkat kasasi ini hanya memeriksa dan mengawasi apakah penerapan hukum dari suatu putusan pengadilan bawahan sudah tepat sehingga menghindarkan terjadinya inkonsistensi dalam penerapan hukumnya (Tambunan 2014). Mahkamah Agung idealnya tidak lagi memprioritaskan pembuktian hukum sebagai sarana untuk mencapai keadilan yang merupakan wilayah yuridis pengadilan tingkat pertama dan banding. Tetapi memeriksa dan menilai penerapan hukum yang diputus oleh majelis Hakim apakah benar atau tidak dan terdakwa harus dinyatakan secara tepat hukum pidana yang mana telah dilanggar. (Prodjodikoro 2003)
- Seperti halnya pada pertimbangan Mahkamah Agung dalam memutuskan perkara Nomor: 1555 K/Pid.Sus/2019, penulis menjumpai adanya kejanggalan dalam pertimbangan Mahkamah Agung pada perkara Syafruddin ini. Pertama, Hakim menyatakan adanya kekeliruan pada fakta hukum dalam persidangan (atau bisa disebut juga *judex facti*) yang menerapkan Undang-Undang

Perbendaharaan Negara sebagai dasar hukum meletakkan penerbitan Surat Keterangan Lunas sebagai perbuatan melawan hukum. Kekeliruan ini melawan tiga kenyataan hukum yang bekenaan dengan Undang-Undang Perbendaharaan Negara. Kedua, *judex facti* keliru dalam menentukan waktu terjadinya kerugian keuangan negara Negara. Kerugian keuangan Negara yang dihitung oleh Jaksa Penuntut Umum bukan pada saat penerbitan SKL tanggal 26 April 2004 dan bukan pada saat berhentinya Terdakwa sebagai Ketua Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) dan juga bukan pada saat BPPN dinyatakan bubar pada tanggal 30 April 2004.

Berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, meskipun terdakwa terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan tetapi perbuatan terdakwa bukan tindak pidana karena Pasal 37 a Undang-Undang Perbankan *juncto* PP Nomor 17 Tahun 1999 merupakan ketentuan *lex specialis* dari ketentuan umum sebagaimana dimaksud dalam penjelasan umum PP Nomor 17 Tahun 1999, kewenangan Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) tunduk pada Undang-Undang Perbankan bukan pada Undang-Undang Perbendaharaan Negara.

Jadi pernyataan di atas merupakan beberapa pertimbangan Mahkamah Agung dalam mengabulkan permohonan kasasi Terdakwa Syafruddin pada perkara Tindak Pidana Korupsi yang sebenarnya telah diputuskan oleh Pengadilan sebelumnya yaitu Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Tetapi menurut Mahkamah Agung pertimbangan tersebut cukup beralasan hukum dan patut dikabulkan, padahal pertimbangannya ini ada kejanggalan yaitu Hakim Mahkamah Agung telah melewati batas kewenangannya, sebab hakim Mahkamah Agung mengadili fakta yang telah diperiksa pengadilan tingkat pertama dan banding. Dengan kata lain, Mahkamah Agung terkadang menempatkan dirinya sebagai pengadilan *judex factie*.

Mahkamah Agung jika melampaui atau melewati batas kewenangannya dalam memeriksa, mengawasi dan menilai putusan pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding, akan dipandang bahwa Mahkamah Agung sudah tidak lagi berfungsi menjaga kesatuan penerapan hukum melalui kasasi dan membuat putusan-putusan yang bisa menjadi rujukan permasalahan hukum ke depan, tetapi lebih pada memberikan “keadilan” bagi pihak yang bersengketa. Hal ini berdampak pada lemahnya

peran yurisprudensi, yang pada akhirnya membuka ruang yang sangat besar terjadinya inkonsistensi putusan, tidak hanya di tingkat pertama dan banding, tetapi di Mahkamah Agung sendiri. (Dhaningrum 2018)

## **PENUTUP**

### **Simpulan**

Berdasarkan hasil pembahasan di atas maka dapat disimpulkan sebagai berikut, pertama yaitu putusan Hakim Mahkamah Agung pada Putusan Nomor 1555 K/Pid.Sus/2019 tidak sesuai dengan tujuan dibuatnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi karena tujuannya adalah untuk mencegah dan memberantas para koruptor agar tidak melakukan Tindak Pidana Korupsi yang dapat merugikan negara dan keuangan negara. Disamping itu dengan dibentuknya Undang-Undang Korupsi ini supaya mereka dapat mengembalikan kerugian negara akibat adanya korupsi tersebut.

Kedua yaitu proses penjatuhan putusan yang dilakukan Majelis Hakim pada Putusan Nomor 1555 K/Pid.Sus/2019 telah melampaui atau melewati batas kewenangan Mahkamah Agung. Sebab, Hakim Mahkamah Agung telah mengadili fakta yang telah diperiksa pengadilan tingkat pertama dan banding. Dengan kata lain, Mahkamah Agung terkadang menempatkan dirinya sebagai pengadilan *judex factie*. Mahkamah Agung jika melampaui atau melewati batas kewenangannya dalam memutus putusan kasasi, maka akan dipandang bahwa Mahkamah Agung sudah tidak lagi berfungsi menjaga kesatuan penerapan hukum melalui kasasi dan akan berdampak pada lemahnya peran yurisprudensi, dan pada akhirnya telah membuka ruang yang sangat besar terjadinya inkonsistensi putusan.

### **Saran**

Berdasarkan uraian kesimpulan di atas dapat direkomendasikan saran-saran sebagai berikut, yaitu bagi hakim Mahkamah Agung dalam menjatuhkan putusan tidak melampaui batas kewenangan yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang MA, agar dapat menjaga kesatuan penerapan hukum melalui kasasi.

Bagi calon hakim agar selalu meningkatkan kualitas diri dan menerrapkan prinsip kehati-hatian

serta tanggung jawab atas setiap pekerjaan dilakukan.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Aji, Oemar Seno. 1984. *Hukum Hakim Pidana*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Dhaningrum, Nanda Putri. 2018. "Pelaksanaan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung dihubungkan dengan Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Dalam Putusan Nomor 285K/Pid.Sus/2015". Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.
- Fajar, Mukti, and Yulianto Ahmad. 2007. *Dualisme Penelitian Hukum*.
- Hakim, Rakhmat Nur. 2019. "MA Kabulkan Kasasi, Terdakwa Kasus BLBI Syafruddin Temenggung Bebas" edited by B. Galih. *Kompas.Com*. Retrieved April 17, 2021 ([nasional.kompas.com/read/2019/07/09/15541341/ma-kabulkan-kasasi-terdakwa-kasus-blbi-syafruddin-temenggung--bebas](https://nasional.kompas.com/read/2019/07/09/15541341/ma-kabulkan-kasasi-terdakwa-kasus-blbi-syafruddin-temenggung--bebas)).
- Hamzah, Andi. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana (Edisi Revisi)*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Harahap, M. Yahya. 2016. *Pembahasan Dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, Dan Peninjauan Kembali*. Kedua. Jakarta: Sinar Grafika.
- Isnaini, Surya Novinda. 2021. "Analisis Putusan Nomor 102/Pid.Sus/PN TRG Tentang Tindak Pidana Peredaran Kosmetik Tanpa Izin Edar." *Jurnal Novum* 01:4.
- Korupsi, Tim Penulis Buku Pendidikan Anti. 2011. *Pendidikan Anti Korupsi Untuk Perguruan Tinggi*. 1st ed. edited by N. T. Puspito, M. E. S., I. S. Utari, and Y. Kurniadi. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Bagian Hukum Kepegawaian.
- Maulana, Riezky. 2021. "Infografis Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Turun 3 Poin Pada 2020." *INews.Id*. Retrieved March 11, 2021 (<https://www.inews.id/multimedia/infografis/infografis-indeks-persepsi-korupsi-indonesia-turun-3-poin-pada-2020>).
- Mulyadi, Lilik. 2012. *Hukum Acara Pidana Indonesia Suatu Tinjauan Khusus Terhadap : Surat Dakwaan, Eksepsi, Dan Putusan Peradilan*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Prodjodikoro, Wirjono. 2003. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Rafi', Abu Fida' Abdur. 2006. *Terapi Penyakit Korupsi Dengan Tazkiyatun Nafs (Penyucian Jiwa)*. Jakarta: Penerbit Republika.
- Republik Indonesia. 1981. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara Nomor 76 Tahun 1981, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209. Jakarta: Menteri Negara Sekretaris Negara Republik Indonesia.
- Republik Indonesia. 2001. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 134 Tahun 2001, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150. Jakarta: Menteri Negara Sekretaris Negara Republik Indonesia.
- Republik Indonesia. 2009. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958. Jakarta: Menteri Negara Sekretaris Negara Republik Indonesia.
- Republik Indonesia. 2009. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 157 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076. Jakarta: Menteri Negara Sekretaris Negara Republik Indonesia.
- Rifa'i, Ahmad. 2011. *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Prespektif Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ristiana, Ika. 2016. "Analisis Yuridis Terhadap Putusan Bebas (Vrijspraak) Pada Perkara Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Putusan Nomor :576/Pid.B/2010/PN.Mks)." Universitas Hasanuddin.
- Sholehuddin, M. (2007). *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana, Ide Dasar Double Track System & Implementasinya*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Surachmin, and Suhandi Cahaya. 2011. *Strategi Dan Teknik Korupsi*. Cetakan pe. Jakarta: Sinar Grafika.
- Syafruddin Arsyad Temenggung. 2019. "Putusan Nomor 1555K/Pid.Sus/2019". Mahkamah Agung
- Tambunan, Emmy Sri Mauli. 2014. "Pembatasan Permohonan Kasasi Dalam Penerapannya (Undang-Undang Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2004 Pasal 45A Ayat 2)". *Jurnal Ilmiah*, 14(01).

Tutik, Titik Triwulan. 2010. *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*. Jakarta: Kencana.

